

No Dokumen :

026/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUTASI TENAGA PENDIDIK
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
REKRUTASI TENAGA PENDIDIK MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	026/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 026/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 8 halaman

REKRUTASI TENAGA PENDIDIK MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFHAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFHAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	7
H. Referensi	7
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Tujuan Prosedur Prosedur ini dibuat agar proses rekrutasi tenaga pendidik dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga pendidik

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses rekrutasi yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait dari program studi di Magister Hukum

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart

1. Kualifikasi akademik Dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister (S2).
2. Kompetensi pedagogik Dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan fungsional dosen sekurang-kurangnya Pekerti, Applied Approach (AA) .
3. Kompetensi kepribadian Magister Hukum Dosen Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.
4. Kompetensi profesional Dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikasi profesi yang dikeluarkan asosiasi sebagai bentuk pengakuan dosen profesional.
5. Kompetensi Sosial Dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial, baik dilingkungan internal maupun eksternal
6. Standar Rekrutasi Tenaga Pendidik
 - a. Rekrutmen tenaga pendidik wajib mempertimbangkan kebutuhan serta kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan
 - b. Proses rekrutmen tenaga pendidik harus dilakukan dengan sistem pengendalian internal yang memadai

E. Istilah dan Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan

1. Rekrutasi adalah proses seleksi tenaga pendidik yang diselenggarakan oleh tingkat satuan pendidikan tinggi
2. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, tenaga pendidik, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor,

instruk-tur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

3. Tim seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh rektor untuk melakukan proses rekrutasi, tes peserta seleksi, dan memberikan penilaian kepada peserta seleksi

F. Urutan Prosedur

1. Ketua Program studi melakukan telaah rasionalisasi tenaga pendidik dan mahasiswa serta kualifikasi akademik tenaga pendidik
2. Jika rasionalisasi dan kualifikasi akademik belum terpenuhi maka Ketua program studi mengusulkan pada Dekan untuk melakukan penambahan tenaga pendidik
3. Unsur pimpinan Magister melakukan kajian untuk mengetahui detail ketersediaan tenaga pendidik dan perkiraan rasionalisasi dan kualifikasi akademik
4. Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan rekrutasi tenaga pendidik dengan latar belakang analisis yang dilakukan oleh pimpinan fakultas.

Sosialisasi dan Pengumuman

1. Rektor melalui Wakil Rektor II dan Bagian Kepegawaian menindaklanjuti usulan Dekan selambat-lambatnya 2 minggu untuk dilakukan sosialisasi dan pengumuman rekrutasi tenaga pendidik.
2. Rekrutasi dipublikasikan melalui media massa lokal dan atau nasional untuk memenuhi akuntabilitas dan keterbukaan.
3. Bagian Kepegawaian melakukan inventarisasi pelamar untuk diteruskan pada tahap seleksi dan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II dengan tembusan kepada Dekan bersangkutan

Pelaksanaan

1. Rektor membentuk tim seleksi yang berasal dari pimpinan universitas, Dekan, dan ketua program studi
2. Seleksi dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu: a) seleksi administratif, b) seleksi tes tertulis yang berupa tes bakat skolastik dan keahlian program studi, c) tes microteaching, d) seleksi wawancara
3. Penjadwalan tes disusun oleh bagian kepegawaian
4. Seleksi administratif dilaksanakan oleh tim seleksi dengan memperhatikan standar kriteria persyaratan administratif yang telah ditetapkan
5. Calon tenaga pendidik yang dinyatakan lolos, mengikuti tahapan berikutnya pada tes tertulis

6. Pada tahapan tes tertulis, soal dibuat oleh tim seleksi berikut standar penilaiannya sebagai acuan hasil seleksi
7. Calon tenaga pendidik yang dinyatakan lolos pada tes tertulis, dan tes microteaching
8. Tes wawancara dilaksanakan dengan melibatkan unsur yayasan, pimpinan perguruan tinggi, dan dekan Magister yang bersangkutan
9. Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi tenaga pendidik melalui bagian kepegawaian untuk dipanggil menandatangani kesediaan dan komitmen sebagai tenaga pendidik pada Universitas Wahid Hasyim

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Ka. Prodi	Dekan	Rektor
1	Ketua Program studi melakukan telaah rasionalisasi tenaga pendidik dan mahasiswa serta kualifikasi akademik tenaga pendidik	1		
2	Jika rasionalisasi dan kualifikasi akademik belum terpenuhi maka Ketua program studi mengusulkan pada Dekan untuk melakukan penambahan tenaga pendidik	2		
3	Unsur pimpinan Magister melakukan kajian untuk mengetahui detail ketersediaan tenaga pendidik dan perkiraan rasionalisasi dan kualifikasi akademik		3	
4	Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk melakukan rekrutasi tenaga pendidik dengan latar belakang analisis yang dilakukan oleh pimpinan fakultas			4

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran

